



Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan

Fardani Putra*, Siti Amalia, Michelle Aurielle Salim

Universitas Islam Nusantara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) serta implikasinya terhadap perumusan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan normatif-filosofis melalui studi kepustakaan terhadap literatur *maqāṣid al-sharī'ah*, pemikiran Aswaja, serta regulasi kesehatan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Aswaja, yang menekankan prinsip *tawassuṭ* (moderasi), *tawāzun* (keseimbangan), *ta'ādul* (keadilan), dan *tasāmuh* (toleransi), memperkuat dimensi kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif dan ekonomi, tetapi juga sebagai amanah moral dan religius yang berorientasi pada perlindungan hak hidup, keselamatan pasien, serta keadilan sosial. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Aswaja dalam prinsip *hifz al-nafs* dapat menjadi landasan etis dan filosofis dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan, serta mampu merespons tantangan etika dan krisis kesehatan secara komprehensif.

Kata Kunci: Hifz Al-Nafs, Aswaja, Pelayanan Kesehatan, Maqasid Al-Syariah.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/phms.v3i2.571>

*Correspondence: Fardani Putra

Email: fardaniputras017@gmail.com

Received: 29-12-2025

Accepted: 21-01-2026

Published: 12-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the concept of life protection (*hifz al-nafs*) from the perspective of Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) and its implications for the formulation and implementation of health care services in Indonesia. This research employs normative legal methodology using conceptual and normative-philosophical approaches through a literature review of *maqāṣid al-sharī'ah*, Aswaja thought, and national health regulations. The findings indicate that the Aswaja perspective, which emphasizes the principles of *tawassuṭ* (moderation), *tawāzun* (balance), *ta'ādul* (justice), and *tasāmuh* (tolerance), strengthens the humanitarian dimension of health care services. Health care is understood not merely as an administrative and economic activity but as a moral and religious mandate oriented toward the protection of the right to life, patient safety, and social justice. Therefore, the integration of Aswaja values within the principle of *hifz al-nafs* can serve as an ethical and philosophical foundation for developing a just, inclusive, and benefit-oriented health care system capable of responding comprehensively to ethical challenges and health crises.

Keywords: Hifz Al-Nafs, Aswaja, Health Services, Maqasid Al-Shariah

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia yang dijamin baik oleh norma agama maupun hukum positif. Dalam Islam, perlindungan terhadap jiwa manusia menempati posisi yang sangat penting, sebagaimana dirumuskan dalam konsep *hifz al-nafs* sebagai salah satu tujuan utama *maqasid al-syariah* (Al-Ghazali, 1998; M. Roslan, 2024). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aturan dan Tindakan yang berkaitan dengan kehidupan manusia harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan sistem kesehatan (Kamali, 2003). Tantangan global seperti ketimpangan akses layanan kesehatan, komersialisasi pelayanan medis, keterbatasan akses, perbedaan kualitas layanan, serta krisis etika profesi kesehatan menuntut adanya landasan nilai yang kuat dan komprehensif (Ilham & Latifah, 2025; Nurma et al., 2025). Dengan menerapkan prinsip *hifz al-nafs*, aturan pelayanan kesehatan dapat dirancang untuk memastikan perlindungan terhadap nyawa, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Azis, 2025; Jannah et al., 2025).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifz al-nafs* menempati posisi sentral sebagai tujuan utama syariat yang berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan jiwa manusia. Perumusan *maqāṣid* yang menitikberatkan pada *hifz al-nafs* menunjukkan bahwa seluruh kebijakan dan praktik sosial, termasuk di bidang kesehatan, harus berorientasi pada keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia (Moler & Prasetyta, 2025; Osman & Omer, 2023). Konsep ini mengacu pada perlindungan terhadap jiwa, yang berarti menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup manusia dari berbagai ancaman. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik, tetapi juga dengan kesejahteraan jiwa, yang mencakup kesehatan mental dan emosional. Dengan demikian, *hifz al-nafs* mengharuskan adanya sistem yang dapat melindungi manusia dari risiko yang dapat membahayakan kesehatannya, baik itu berupa penyakit, kecelakaan, maupun kondisi sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka (Fahmi et al., 2024; Roslan, 2023).

Dalam menghadapi krisis etika profesi kesehatan, penerapan prinsip *hifz al-nafs* juga sangat penting. Sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*, pemeliharaan jiwa mengharuskan profesi medis untuk selalu mendahulukan kepentingan pasien. Etika medis yang mengedepankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab profesi harus menjadi dasar dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, profesi medis perlu dilibatkan dalam pendidikan etika yang lebih mendalam, agar mereka tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan orang lain (Idrus et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep *hifz al-nafs* dalam perspektif Aswaja sebagai kerangka etik dan normatif yang diaplikasikan secara kontekstual dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memaknai *hifz al-nafs* sebagai prinsip moral umum, penelitian ini menempatkannya sebagai dasar evaluatif terhadap praktik pelayanan kesehatan, khususnya dalam aspek keadilan akses layanan, keselamatan pasien, dan tanggung jawab

etis tenaga kesehatan. Dengan pendekatan ini, *hifz al-nafs* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual atau norma abstrak, tetapi sebagai prinsip substantif yang dapat memandu arah kebijakan dan praktik pelayanan kesehatan yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan jiwa manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam perspektif Aswaja serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik pemaknaan *hifz al-nafs* dalam tradisi Aswaja, menganalisis relevansinya terhadap tantangan etika dan keadilan dalam pelayanan kesehatan modern, serta merumuskan implikasi normatifnya sebagai landasan nilai dalam penguatan etika profesi dan perumusan kebijakan pelayanan kesehatan yang adil, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, penerapan prinsip *hifz al-nafs* dalam sistem kesehatan sangat penting untuk menciptakan layanan kesehatan yang tidak hanya mengutamakan penyembuhan penyakit, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia secara holistik. Prinsip ini harus menjadi pedoman dalam merancang kebijakan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas, sehingga setiap individu dapat menikmati hak mereka untuk hidup sehat dan sejahtera.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada analisis dokumen dan literatur yang berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), maqāṣid al-syarī'ah, serta regulasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena kajian ini tidak berfokus pada perilaku empiris atau data lapangan, melainkan pada telaah norma, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam perspektif Aswaja serta ketentuan hukum positif di bidang kesehatan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam makna, konstruksi nilai, dan implikasi konseptual prinsip *hifz al-nafs* terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan konseptual diarahkan untuk mengkaji dan merumuskan konsep perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah serta nilai-nilai Aswaja, sedangkan pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menganalisis implikasi prinsip tersebut terhadap etika profesi kesehatan dan praktik pelayanan kesehatan. Objek kajian penelitian ini mencakup konsep perlindungan jiwa dalam perspektif Aswaja serta prinsip dan norma pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan keselamatan pasien, perlindungan jiwa, dan etika medis, yang dianalisis secara normatif dalam konteks tantangan pelayanan kesehatan modern.

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, sementara bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil

penelitian terdahulu yang relevan dengan maqāṣid al-syarī'ah, Aswaja, dan hukum kesehatan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang pemahaman konsep dan istilah. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan analitis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini diarahkan pada sintesis nilai-nilai *hifz al-nafs* dalam perspektif Aswaja dengan praktik pelayanan kesehatan modern guna memperoleh pemahaman sistematis mengenai implikasi normatifnya terhadap etika profesi dan kebijakan pelayanan kesehatan.

Hasil dan Pembahasan

Hifz al-nafs dalam Perspektif aswaja.

Dalam Aswaja, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) adalah salah satu maqashid al-syariah dan menempati posisi yang sangat fundamental dalam perpektif *Ahlunssunnah wal Jama'ah* (Aswaja) (Anwar, 2017; Rahmat, 2024). Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia dari berbagai ancaman, baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam manhaj Aswaja, *hifz al-nafs* tidak dipahami secara sempit sebagai larangan menghilangkan nyawa, melainkan sebagai komitmen menyeluruh untuk menghargai martabat manusia dan menghindari segala bentuk tindakan atau kebijakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nilai ini mendorong masyarakat untuk menghargai setiap nyawa manusia dan menghindari segala tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain (Roslan, 2024).

Pemahaman Aswaja terhadap *hifz al-nafs* berakar pada pandangan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Prinsip *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*, yaitu mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan, menjadi landasan penting dalam menegaskan bahwa perlindungan jiwa dapat mengungguli pelaksanaan praktik-praktik tertentu apabila terdapat potensi bahaya yang nyata (Bin Roslan, 2024; Maruf, 2020). Sikap ini mencerminkan karakter Aswaja yang moderat (*tawassuth*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i'tidal*), serta menolak pendekatan keagamaan yang kaku dan mengabaikan realitas kemanusiaan.

Lebih lanjut, Aswaja menekankan bahwa perlindungan jiwa tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan psikologis. Misalnya, praktik kesehatan mental dan dukungan sosial termasuk bagian dari perlindungan jiwa menurut perspektif Aswaja. Dengan demikian, setiap layanan atau tindakan medis harus memperhatikan keseluruhan dimensi kesejahteraan manusia, upaya menjaga jiwa mencakup pencegahan stres, trauma, dan gangguan psikologis serta penciptaan lingkungan sosial yang aman dan manusiawi, bukan hanya menyelesaikan masalah fisik semata.

Secara keseluruhan, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam perspektif Aswaja menegaskan bahwa menjaga kehidupan merupakan esensi dari keberagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan. Aswaja mengintegrasikan nilai keagamaan dengan tanggung jawab kemanusiaan melalui pendekatan maqashid syariah, sehingga *hifz al-nafs*

menjadi dasar normatif yang kuat dalam merespons berbagai persoalan sosial dan kesehatan, sekaligus menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan manusia adalah prioritas tertinggi dalam ajaran Islam.

Relevansi dengan Aturan Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Nilai *hifz al-nafs* menjadi dasar filosofis bagi pembentukan aturan pelayanan kesehatan yang humanis, adil, dan etis. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sejalan dengan mandat negara dalam menjamin hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2009; Yandi et al., 2024). Di Indonesia, prinsip ini dapat diterapkan dalam beberapa aspek:

- a. Akses layanan kesehatan merata : Nilai *hifz al-nafs* sebagai prinsip perlindungan jiwa dalam kerangka maqashid syariah menjadi dasar filosofis bagi pembentukan aturan pelayanan kesehatan yang humanis, adil, dan etis. Dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), keselamatan dan martabat manusia merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik, termasuk dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penerapan *hifz al-nafs* dalam konteks Indonesia menuntut adanya jaminan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Aswaja tentang *masalahah 'ammah*, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun agama, berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup dan kesejahteraan manusia (Patel et al., 2024; Rohman & Trisnowati, 2025).
- b. Etika praktik medis : Dalam perspektif Aswaja, praktik medis tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi atau keuntungan institusional, melainkan harus mengutamakan keselamatan pasien dan menghindari tindakan yang berisiko tinggi tanpa dasar medis yang kuat (Ilham & Latifah, 2025; Nurma et al., 2025). Etika kedokteran yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan profesionalisme mencerminkan komitmen syariat terhadap perlindungan jiwa. Dengan demikian, komersialisasi layanan kesehatan yang berpotensi mengorbankan keselamatan pasien bertentangan dengan nilai *hifz al-nafs* dan prinsip keadilan yang dijunjung oleh Aswaja (Maruf, 2020).
- c. Promosi kesehatan berbasis pencegahan : penerapan *hifz al-nafs* dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan preventif (Bendebka et al., 2020; Ramadhani et al., 2021). Aswaja mendorong upaya promosi kesehatan berbasis pencegahan sebagai bentuk ikhtiar menjaga jiwa sebelum munculnya penyakit. Edukasi kesehatan, program imunisasi, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat merupakan wujud nyata dari prinsip mencegah mudarat yang lebih besar di masa depan. Pendekatan preventif ini sejalan dengan kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*, di mana pencegahan penyakit dipandang lebih utama daripada penanganan ketika risiko terhadap jiwa sudah terjadi.
- d. Pelayanan kesehatan inklusif : prinsip *hifz al-nafs* dalam perspektif Aswaja menuntut sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Anak-

anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses memerlukan perhatian khusus dalam perumusan dan pelaksanaan layanan kesehatan (Patel et al., 2024; Visnu, 2025). Perlindungan jiwa dalam konteks ini tidak hanya berarti menjaga kelangsungan hidup, tetapi juga memastikan kualitas hidup yang bermartabat. Oleh karena itu, kebijakan pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan mencerminkan implementasi nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan yang menjadi ciri utama manhaj Aswaja.

Analisis Normatif-Filosofis dan Implikasi Praktis

Dalam perspektif normatif, *hifz al-nafs* sejalan dengan prinsip kemaslahatan Masyarakat (*maslahah mursalah*). Semua Tindakan dan pelayanan kesehatan idealnya diarahkan untuk meminimalkan bahaya (*darar*) dan memaksimalkan manfaat (*maslahah*) bagi Masyarakat (Jannah et al., 2025). Beberapa implikasi praktis dari prinsip ini meliputi:

- a. Penyusunan regulasi kesehatan yang beretika : Salah satu implikasi utamanya adalah pentingnya penyusunan regulasi kesehatan yang beretika, di mana aturan yang mengatur praktik rumah sakit, apotek, dan tenaga kesehatan harus secara tegas menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Regulasi semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab moral dan keagamaan dalam menjaga kehidupan manusia, sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009; Maruf, 2020; 2009; Yandi et al., 2024).
- b. Pencegahan praktik medis yang berorientasi komersial : Kebijakan kesehatan harus menekankan pelayanan yang adil, bukan semata-mata keuntungan finansial. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan perlu dirancang untuk mencegah komersialisasi berlebihan yang berpotensi mengorbankan keselamatan pasien, misalnya melalui pengawasan ketat terhadap standar pelayanan dan transparansi dalam praktik medis (Ilham & Latifah, 2025; Jannah et al., 2025; Nurma et al., 2025). Pendekatan ini mencerminkan komitmen Aswaja terhadap prinsip kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa sebagai nilai utama (Maruf, 2020; Rahmat, 2024).
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan : Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan harus menanamkan nilai etika, kepedulian sosial, dan tanggung jawab profesional (Anwar, 2017; Jannah et al., 2025). Dalam perspektif Aswaja, tenaga kesehatan dipandang sebagai pihak yang mengemban amanah untuk menjaga kehidupan manusia, sehingga integritas moral dan sensitivitas kemanusiaan menjadi aspek penting dalam menjalankan profesinya. Penguatan aspek ini akan mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan berorientasi pada perlindungan jiwa (Azis, 2025).
- d. Penguatan kesadaran masyarakat : Edukasi masyarakat tentang kesehatan dan keselamatan diri merupakan bagian dari perlindungan jiwa secara luas. Aswaja memandang bahwa tanggung jawab menjaga kehidupan tidak hanya berada pada negara dan tenaga kesehatan, tetapi juga pada individu dan masyarakat secara kolektif. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan

pengecahan risiko, prinsip *hifz al-nafs* dapat terimplementasi secara lebih efektif dalam kehidupan sosial (Bendebka et al., 2020; Rohman & Trisnowati, 2025; Saputri & Islamy, 2021).

Dengan demikian, prinsip *hifz al-nafs* dalam perspektif Aswaja tidak hanya bersifat teori, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang konkret dalam membentuk kebijakan kesehatan yang etis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh masyarakat (Bin Roslan, 2024; Dahlan et al., 2021; Patel et al., 2024).

Studi Kasus: Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia

Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi nyawa warganya. Penerapan prinsip *hifz al-nafs* tercermin dalam kebijakan pembatasan sosial, kampanye vaksinasi massal, dan penyediaan fasilitas kesehatan darurat (Dahlan et al., 2021; Harun & Ali, 2023). Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa perlindungan jiwa ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan publik (Saputri & Islamy, 2021).

- a. Fokus pada keselamatan jiwa : Fokus pemerintah pada keselamatan jiwa tampak dari penekanan terhadap penerapan protokol kesehatan, pembatasan kegiatan publik, serta penguatan pengawasan dan kapasitas rumah sakit (Dahlan et al., 2021). Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menekan laju penularan dan mencegah terjadinya lonjakan kasus yang dapat mengancam nyawa masyarakat secara luas. Dalam perspektif Aswaja, upaya ini sejalan dengan prinsip *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*, yaitu mencegah bahaya yang lebih besar meskipun harus membatasi aktivitas sosial dan ekonomi untuk sementara waktu (Bin Roslan, 2024; Rahmat, 2024).
- b. Inklusi sosial : Prioritas vaksinasi diberikan kepada tenaga kesehatan, lansia, dan kelompok rentan karena mereka memiliki resiko paling tinggi (Ramadhani et al., 2021). Kebijakan ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kemaslahatan umum, di mana kelompok yang paling rentan mendapatkan perhatian dan perlindungan lebih besar. Dalam kerangka Aswaja, pendekatan ini menunjukkan kepedulian terhadap keseimbangan dan keadilan sosial sebagai bagian dari perlindungan jiwa (Bendebka et al., 2020; Ramadhani et al., 2021).
- c. Etika dan kemaslahatan : Kebijakan disusun berdasarkan rekomendasi ilmiah dan prinsip kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata keuntungan ekonomi (Saputri & Islamy, 2021). Keputusan-keputusan strategis yang diambil pemerintah berupaya menempatkan keselamatan jiwa di atas keuntungan jangka pendek, sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kehidupan manusia (Roslan, 2024). Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa nilai *hifz al-nafs* dalam perspektif Aswaja dapat diterapkan secara nyata dalam kebijakan kesehatan yang responsif terhadap situasi krisis, berorientasi pada perlindungan jiwa, dan berupaya memaksimalkan kemanfaatan bagi masyarakat luas (Dahlan et al., 2021; Ramadhani et al., 2021).

Studi kasus ini menunjukkan bahwa nilai *hifz al-nafs* dalam perspektif Aswaja dapat diterapkan secara nyata dalam kebijakan kesehatan yang responsive terhadap situasi krisis, menjaga keselamatan, dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas.

Tabel 1. Literatur Terkait Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan

No	Penulis & Tahun Terbit	Judul	Fokus Bahasan	Relevansi Terhadap Penelitaian
1	Al-Ghazali (1998)	Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul	Fondasi maqāšid al-syarī'ah, termasuk hifz al-nafs	Menjadi dasar konseptual klasik dalam memahami hifz al-nafs sebagai tujuan utama syariat
2	Anwar (2017)	Filsafat Hukum Islam: Perspektif Aswaja	Prinsip Aswaja dalam filsafat hukum Islam	Menguatkan kerangka Aswaja sebagai perspektif normatif dalam perlindungan jiwa
3	Azis (2025)	<i>Improving the quality of healthcare services for patient well-being through maqāšid al-sharia</i>	Maqāšid al-syarī'ah dan mutu layanan kesehatan	Mendukung implikasi praktis hifz al-nafs dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
4	Bendebka et al. (2020)	<i>Preventive medicine and maqasid al-shari'ah : the case of COVID – 19</i>	Pencegahan penyakit dalam perspektif maqāšid	Memperkuat argumen bahwa pencegahan kesehatan merupakan wujud nyata hifz al-nafs
5	Bin Roslan (2024)	Sejarah kemunculan teori hifz al-nafs dalam maqasid syari'at : analisis sorotan teoritikal	Sejarah dan perkembangan teori hifz al-nafs	Memberikan landasan historis atas legitimasi hifz al-nafs
6	Dahlan et al. (2021)	<i>The Islamic principle of hifz al-nafs and COVID-19 in Indonesia</i>	Hifz al-nafs dalam kebijakan kesehatan	Menunjukkan penerapan hifz al-nafs dalam konteks kebijakan kesehatan nasional
7	Fahmi et al. (2024)	Telaah hifz al-nafs dalam Al-Qur'an	Basis Qur'ani hifz al-nafs	Memperkuat legitimasi normatif hifz al-nafs dari sumber utama Islam
8	Harun & Ali (2023)	Konsep hifz al-nafs dalam menghadapi pandemik COVID-19	Maqāšid syariah dan krisis kesehatan	Relevan untuk analisis perlindungan jiwa dalam situasi darurat kesehatan
9	Idrus et al. (2023)	<i>Actualization of hifdz al-nafs theory in sentencing</i>	Hak kesehatan dalam perspektif hukum Islam	Memperluas implikasi hifz al-nafs ke ranah hukum dan hak atas layanan kesehatan

No	Penulis & Tahun Terbit	Judul	Fokus Bahasan	Relevansi Terhadap Penelitian
10	Ilham & Latifah (2025)	Etika profesi tenaga kesehatan dalam perspektif Islam	Etika tenaga kesehatan	Menghubungkan hifz al-nafs dengan praktik etis pelayanan kesehatan
11	Jannah et al. (2025)	Nilai-nilai Islam dalam etika profesi kesehatan	Nilai Islam dan etika medis	Mendukung implikasi Aswaja dalam perilaku profesional tenaga kesehatan
12	Maruf (2020)	Etika medis dalam perspektif Aswaja	Etika medis berbasis Aswaja	Memperkuat integrasi Aswaja dan pelayanan kesehatan
13	Nurma et al. (2025)	Peran etika tenaga medis dalam budaya keselamatan pasien	Patient safety	Relevan sebagai implementasi konkret hifz al-nafs di fasilitas kesehatan
14	Osman & Omer (2023)	<i>Biosafety from the maqasid shariah views</i>	Biosafety dan maqāṣid	Menunjukkan hifz al-nafs sebagai dasar keselamatan biologis
15	Patel et al. (2024)	<i>Reshaping equitable access to healthcare</i>	Akses layanan kesehatan	Menguatkan dimensi keadilan layanan sebagai bagian perlindungan jiwa
16	Rahmat (2024)	Aswaja perspektif maqashid al-syari'ah	Integrasi Aswaja dan maqāṣid	Menjadi jembatan teoritis utama antara Aswaja dan hifz al-nafs
17	Ramadhani et al. (2021)	Urgensi vaksinasi sebagai implementasi hifz al-nafs	Vaksinasi dan perlindungan jiwa	Contoh implementasi kebijakan kesehatan berbasis hifz al-nafs
18	Rohman & Trisnowati (2025)	Strategi promosi kesehatan kelompok marginal	Promosi kesehatan	Relevan dengan aspek keadilan sosial dalam perlindungan jiwa
19	Roslan (2024)	Hifz al-nafs dalam maqāṣid syariah	Analisis teoretikal hifz al-nafs	Memperkuat bangunan teori utama penelitian
20	Visnu (2025)	Public-private partnership layanan paliatif	Layanan paliatif	Menguatkan implikasi hifz al-nafs pada layanan kesehatan berkelanjutan
21	Departemen Kesehatan RI (2009)	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Regulasi nasional bidang kesehatan	Menjadi dasar hukum positif yang merefleksikan prinsip perlindungan jiwa, sejalan dengan nilai hifz al-nafs dalam perspektif Aswaja

No	Penulis & Tahun Terbit	Judul	Fokus Bahasan	Relevansi Terhadap Penelitian
22	Alfiah & Herman (2023)	Penerapan Etika Profesi Tenaga Kesehatan di Era Digital	Etika profesi medis dalam praktik digital	Menunjukkan bahwa etika pelayanan yang berorientasi keselamatan pasien mendukung prinsip <i>hifz al-nafs</i> dalam konteks modern
23	Moler & Prasetya (2025)	Perumusan <i>maqāṣid</i> yang terkait terutama <i>hifz al-nafs</i>	Formulasi konseptual <i>maqāṣid</i> dengan fokus <i>hifz al-nafs</i>	Memperkuat kerangka teoretis <i>hifz al-nafs</i> sebagai tujuan utama perlindungan jiwa dalam pelayanan kesehatan
24	Saputri (2021)	Nilai-nilai <i>maqāṣid</i> syariah dalam fungsi keluarga di tengah pandemi COVID-19.	Peran keluarga dalam implementasi <i>maqāṣid</i> syariah	Menunjukkan bahwa <i>hifz al-nafs</i> tidak hanya berlaku di institusi kesehatan, tetapi juga dalam konteks keluarga sebagai unit dasar perlindungan jiwa
25	Priyanto & Astuti (2025)	Implementasi Standar Mutu Pelayanan RS dalam Meningkatkan Keamanan Pasien	Standar mutu rumah sakit & keselamatan pasien	Menguatkan hubungan antara mutu pelayanan dan <i>perlindungan jiwa</i> (<i>hifz al-nafs</i>) secara praktis

Simpulan

Prinsip *hifz al-nafs* dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) menempatkan perlindungan jiwa dan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama dalam ajaran Islam yang mencakup dimensi fisik, mental, sosial, dan spiritual. Implementasi nilai-nilai Aswaja dalam kebijakan kesehatan berpotensi melahirkan pelayanan yang adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Hal ini tercermin dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana prinsip *hifz al-nafs* dapat diwujudkan melalui kebijakan kesehatan yang responsif terhadap krisis, mengutamakan keselamatan jiwa, serta menempatkan kepentingan publik di atas pertimbangan ekonomi jangka pendek. Dengan demikian, integrasi nilai Aswaja dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar normatif yang kuat dalam menghadapi persoalan etika medis sekaligus memastikan perlindungan jiwa secara komprehensif dalam sistem pelayanan kesehatan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan karena bersifat normatif-konseptual, sehingga belum mengkaji secara empiris implementasi nilai-nilai *hifz al-nafs* dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari maupun perspektif aktor kesehatan dan penerima layanan. Selain itu, fokus kajian pada perspektif Aswaja belum membuka ruang perbandingan yang luas dengan pendekatan etika kesehatan lain, baik dari perspektif keislaman maupun non-religius. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau sosio-legal serta studi komparatif lintas

paradigma etika, guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan aplikatif. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu merumuskan model kebijakan atau pedoman etika pelayanan kesehatan yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Aswaja dan prinsip *hifz al-nafs*, sehingga kontribusi kajian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak nyata bagi penguatan sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan jiwa manusia.

Referensi

- Al-Ghazali. (1998). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Alfiah, R., & Herman, S. (2023). *Penerapan Etika Profesi Tenaga Kesehatan di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. *Jurnal Etika Profesi*, 8(2), 45–55.
- Anwar, M. (2017). *Filsafat hukum Islam: Perspektif Aswaja*. Prenada Media.
- Azis, A. (2025). Improving the quality of healthcare services for patient well-being through maqāṣid al-sharia. *Tasharruf: Journal of Economics and Business of Islam*, 10(2), 262–275.
- Bendebka, R., Fettane, A., & Shogar, I. (2020). Preventive medicine and maqasid al-shari'ah: The case of COVID-19. *Revelation and Science*, 10(1), 1–12.
- Bin Roslan, M. M. (2024). Sejarah kemunculan teori hifz al-nafs dalam maqasid syari'at. *Jurnal Pengajian Islam*, 17(1), 107–120.
- Dahlan, M., Bustami, M. R., & Makmur, S. (2021). The Islamic principle of hifz al-nafs and COVID-19 in Indonesia. *Heliyon*, 7(7), e07541.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta : Kemenkes RI, 2009.
- Fahmi, F., Zein, M., & Haq, Z. (2024). Telaah hifz al-nafs dalam Al-Qur'an. *HIKAMI: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 1–14.
- Harun, H. bin, & Ali, H. b. M. (2023). Konsep hifz al-nafs berdasarkan maqasid syariah dalam menghadapi pandemik COVID-19. *Proceedings of International Conference on Maqasid Syariah*.
- Idrus, A. M., Fauzan, M. Z., Asti, M. J., & Amir, R. (2023). An actualization of hifdz al-nafs theory in sentencing: A philosophical review of prisoner's rights to healthcare at the Class IIB detention center in North Sinjai. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1), 144–160. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.38438>
- Ilham, I., & Latifah, L. (2025). Etika profesi tenaga kesehatan dalam perspektif Islam. *JIKES*:

Jurnal Ilmu Kesehatan, 4(1), 72–80.

- Jannah, R., Faisal, A., Nurfa, S., Kuraedah, S., Gazali, M., & Azaliah, N. (2025). Nilai-nilai Islam dalam etika profesi kesehatan. *Jurnal Kesehatan Islam*, 14(2), 1–14.
- Maruf, A. (2020). *Etika medis dalam perspektif Aswaja*. Alfabeta.
- Moler, A. F., & Prasetya, N. H. (2025). Perumusan maqāṣid yang terkait terutama hifz al-nafs. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Nurma, N., Adam, A., & Alim, A. (2025). Peran etika tenaga medis dalam penerapan budaya keselamatan pasien. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 4(1), 305–328.
- Osman, N. D., & Omer, A. (2023). Biosafety from the maqasid shariah views. *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, 4(2), 18–30. <https://doi.org/10.55265/almaqasid.v4i2.36>
- Patel, J., More, S., Sohani, P., Bedarkar, S., & Sharma, D. (2024). Reshaping the equitable and inclusive access to healthcare. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 26, 101544.
- Priyanto, B., & Astuti, R. (2025). *Implementasi Standar Mutu Pelayanan Rumah Sakit dalam Meningkatkan Keamanan Pasien di Indonesia*. *Jurnal Mutu Pelayanan Kesehatan*, 12(1), 66–80.
- Rahmat. (2024). Aswaja perspektif maqashid al-syari'ah. *An Nahdhoh: Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 1(2), 145–156.
- Ramadhani, M. R. T., Munadhiroh, Z., & Al-Hamidy, A. D. (2021). Urgensi vaksinasi COVID-19 sebagai implementasi hifz al-nafs. *Jurnal Penelitian*, 15(2).
- Rohman, E. M., & Trisnowati, H. (2025). Strategi promosi kesehatan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan kelompok marginal. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 6767–6779.
- Roslan, M. (2024). Hifz al-nafs dalam maqāṣid syariah: Analisis teoretikal. *Al-Takamul Al-Ma'rifi*, 7(1), 1–15.
- Saputri, A. I. I., & Islamy, A. (2021). Nilai-nilai maqāṣid syariah dalam fungsi keluarga di tengah pandemi COVID-19. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 1–15.
- Visnu, J. (2025). Public-private partnership: Menuju inklusivitas akses layanan paliatif di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 14(1).

Yandi, R., Zuhri, B., & Kaksim. (2024). Kesehatan dalam perspektif hukum: Kajian sejarah dan pendekatan maqasid syariah. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*.